

Dinas Perhubungan Akan Rehab Tiga Dermaga



mediacenter.palangkaraya.go.id

PALANGKA RAYA-Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Alman Parluhutan Pakpahan menyampaikan tahun ini pihaknya melakukan kegiatan rehab pada tiga dermaga. Yang pertama di Dermaga Kelurahan Kanarakan, kedua Dermaga Kelurahan Petuk Barunai dan ketiga rencananya melakukan rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Rambang. Tujuannya untuk mempermudah persinggahan perahu masyarakat.

Di kelurahan Petuk Barunai, dilakukan rehab karena kondisi dermaga yang cukup tua, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan peremajaan infrastruktur bangunan dermaga agar lebih layak digunakan.

Dikatakannya, kegiatan rehab ketiga dermaga ini adalah merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat dan kelurahan setempat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan.

Rencana Dishub realisasikan pada tahun ini, mengingat kondisi dari dermaga juga berdasarkan hasil survei ke lokasi cukup tua sehingga diperlukan upaya rehabilitasi perbaikan bangunan-bangunan dermaga. Karena dermaga sendiri pengawasannya merupakan dibawah wewenang keamanan transportasi air yang merupakan salah satu bidang yang berada di Dishub Kota Palangka Raya, sehingga diharapkan dengan adanya rehab ini tingkat keamanan transportasi air meningkat.

“Yang terakhir rehab dermaga pelabuhan rambang, yang tentunya juga kita upayakan untuk bisa diselesaikan tahun ini sesuai dengan hasil kesepakatan musrembang antara kelurahan dengan masyarakat” harapannya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Dishub akan Rehab Tiga Dermaga, Selasa, 31 Agustus 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id>, Dishub Palangka Raya Rencanakan Perbaikan 3 Dermaga, Selasa, 31 Agustus 2021.

Catatan:

- Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomorpm 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, menyatakan bahwa:
 - (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban dipelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.